



**RANCANGAN
KEWENANGAN PELAYANAN WAJIB DAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)
BIDANG BUDAYA**



Direktorat
Budayaan

PENGANTAR

Pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah satu tujuan dari otonomi daerah, oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang baik, khususnya bagi pemerintah daerah.

Salah satu tindak lanjut yang harus dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan mempedomani pelaksanaan kewenangan di bidang-bidang yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kewenangan untuk menetapkan SPM Bidang Nilai Budaya guna pelestarian dan pengembangan nilai budaya, seni dan film.

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, salah satunya adalah bidang kebudayaan.

Aneka ragam budaya yang tersebar di berbagai daerah merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, perlu dilestarikan dengan penanganan yang serius agar tetap hidup dan berkembang.

Penanganan budaya oleh pemerintah dan pemerintah daerah tersebut antara lain melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, baik dari segi senimannya, karyanya maupun jenis dan bentuknya.

Adanya SPM Bidang Nilai Budaya, merupakan acuan bagi daerah dalam melaksanakan pengembangan kebudayaan, khususnya nilai budaya. SPM ini merupakan hasil pembahasan Tim penyusun dengan pihak terkait meliputi budayawan, tokoh penghayat, akademisi dan penyelenggara pemerintahan di Daerah .

Pengertian-pengertian teknik yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal ini disertakan pada akhir uraian ini

Untuk penyempurnaan dan pematapan SPM Bidang Nilai Budaya ini sangat diharapkan dan dihargai sumbang saran, masukan dan kritik dari semua pihak.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran hingga tersusunnya SPM Bidang Nilai Budaya ini diucapkan terima kasih.

Jakarta,

2003

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Ruang Lingkup	4
D. Tujuan	4
E. Sasaran	5
F. Pengertian-pengertian	6
Bab II STANDAR PELAYANAN MINIMAL	9
A. Koordinasi Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	10
B. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya	10
C. Tenaga/Sumber Daya Manusia	15
D. Sarana dan Prasarana	15
E. Organisasi	15
F. Peran Serta Masyarakat	16
G. Evaluasi	16
Bab III PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat Indonesia saat ini berada dalam lingkungan perubahan serta hubungan antara bangsa yang semakin terbuka dan bebas sehingga mendorong terjadinya perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Disamping itu terjadinya multi krisis dapat memicu tumbuhnya konflik yang dikhawatirkan akan mengarah pada perpecahan bangsa.

Kenyataan saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian berat menyangkut masa depan bangsa, tak terkecuali masa depan kebudayaan nasional, juga sedang dalam pertarungan ketika bangsa Indonesia yang pernah dicitrakan sebagai bangsa yang ramah, religius dan berbudaya ternyata telah mencatat peristiwa yang memunculkan hal-hal sebaliknya, seperti kekerasan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Hal demikian menunjukkan telah terjadi pergeseran nilai budaya dalam masyarakat.

Menghadapi kondisi demikian bangsa Indonesia semakin dicontoh untuk meningkatkan pertahanan budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, pembangunan kebudayaan akan memiliki kontribusi yang sangat penting dalam upaya memperkokoh ketahanan budaya dan lebih jauh akan mempunyai andil dalam membangun kepribadian bangsa.

Kebudayaan atau nilai budaya adalah merupakan penanda jati diri bangsa.

Oleh karena itu upaya mewujudkan masyarakat yang berbudaya Indonesia merupakan hal mutlak demi terbentuknya citra dan identitas bangsa.

Dalam rangka itulah maka nilai-nilai budaya yang terdapat di setiap suku bangsa Indonesia perlu dijaga kelestariannya, ditumbuh kembangkan dan dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Kabupaten/Kota pada prinsipnya berhak menentukan jenis dan mutu pelayanan umum yang harus disediakan berdasarkan kewenangannya. Akan tetapi dalam rangka menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintahan tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata. Untuk itu, Pemerintah harus menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional di bidang Nilai Budaya. Kewenangan Wajib adalah Kewenangan Pemerintah tertentu yang wajib oleh Daerah Kabupaten/Kota dengan SPM sebagai alat ukur yang dilaksanakan Pemerintah. Kewenangan Wajib Pemerintah di bidang Nilai Budaya tersebut meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, nilai-nilai budaya yang merupakan salah satu unsur kebudayaan bangsa, merupakan salah satu bidang yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten/Kota.

Penentuan “Kewenangan wajib dan Standar Pelayanan Minimal” bidang Nilai Budaya merupakan acuan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan daerahnya di bidang kebudayaan, dan memperjelas pemahaman bahwa pada dasarnya pembangunan kebudayaan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pemilik dan pelaku, sedangkan pemerintah berperan sebagai motivator dan fasilitator.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen Pasal 32 ayat (1) tentang Kewajiban Pemerintah memajukan kebudayaan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
 - a. Pasal 1 ayat (2) tentang pendidikan yang berakar pada Kebudayaan Bangsa;

- b. Pasal 31 ayat (2) tentang tenaga kependidikan yang harus bersikap menjunjung tinggi Kebudayaan Bangsa.
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam
Pasal 5 kewajiban menyerahkan Karya cetak dan rekam termasuk segala jenis Karya kesenian untuk mewujudkan koleksi dan usaha melestarikan budaya bangsa.
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa
 - a. Pasal 4 tentang seni budaya sebagai daya tarik pariwisata;
 - b. Pasal 6 tentang pembangunan daya tarik pariwisata (termasuk kesenian)
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
 - a. Pasal 1 tentang pengertian Benda Cagar Budaya
 - b. Pasal 2 tentang pemanfaatan Benda Cagar Budaya (dalam hal ini sebagai dasar penciptaan dan pengolahan karya seni).
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Pasal 7 ayat (2) tentang Kewenangan Pemerintah dalam hal Pengendalian Pembangunan Nasional secara makro, Konservasi, dan Standardisasi Nasional
 - a. Pasal 9 ayat (1) tentang Kewenangan Daerah Provinsi dalam mengatur kegiatan Lintas Kabupaten/Kota;
 - b. Pasal 10 ayat (1) tentang Kewenangan Daerah dan tanggungjawabnya memelihara kelestarian lingkungan (termasuk lingkungan sosial budaya);
 - c. Pasal 11 ayat (2) tentang Kewajiban Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Pasal 43 huruf a tentang Kewajiban Daerah memelihara keutuhan Negara;
 - e. Pasal 43 huruf c tentang Kewajiban Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (rohani dan jasmani)

7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 :
Pasal 3 ayat (5) butir 10f tentang Kewenangan Daerah Propinsi dalam mengembangkan kebudayaan daerah.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, khususnya mengenai Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan ke dan dari Luar Negeri.
11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MNKP-01, tanggal 6 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.

C. RUANG LINGKUP

Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Nilai Budaya meliputi tiga aspek penanganan, yaitu : perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya daerah, dalam rangka pembangunan peradaban dan jati diri bangsa.

D. TUJUAN

1. Umum

Terlindunginya, terkembangnya dan termanfaatkannya nilai-nilai budaya daerah, dalam rangka mewujudkan kehidupan kebudayaan yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan yang

mampu mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan peradaban, persatuan dan persahabatan antar daerah.

2. Khusus

Tersedianya pedoman bagi daerah untuk masyarakat dalam kegiatan :

- a. Melindungi nilai-nilai budaya sebagai usaha menjaga dan mencegah adanya pengaruh-pengaruh negatif yang dapat menghilangkan dan menggeser nilai-nilai budaya daerah.
- b. Mengembangkan nilai-nilai budaya daerah sebagai usaha untuk meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat serta kesadaran untuk menggunakan nilai-nilai budaya sebagai acuan perilaku.
- c. Memanfaatkan nilai-nilai budaya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

E. SASARAN

1. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam :

a. Tradisi meliputi :

- 1) Upacara Tradisional
- 2) Cerita Rakyat
- 3) Permainan Rakyat
- 4) Nyanyian Rakyat
- 5) Puisi Rakyat (pantun, syair, gurindam)
- 6) Kepercayaan Masyarakat
- 7) Naskah Kuno
- 8) Ungkapan Tradisional
- 9) Arsitektur Tradisional dan Rumah Adat
- 10) Pakaian Adat
- 11) Adat Istiadat
- 12) Pengetahuan dan Teknologi Tradisional
- 13) Sistem Kemasyarakatan

b. Kepercayaan masyarakat, yang meliputi :

- 1) Ajaran kepercayaan masyarakat
 - 2) Ajaran organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Nilai-nilai budaya yang mencerminkan :
- 1) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
 - 2) Nilai Kemanusiaan
 - 3) Nilai Kerukunan
 - 4) Nilai Keafiran Lingkungan
2. Masyarakat pendukung dan pengembang nilai budaya, seperti :
- a. Masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan
 - b. Masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Lembaga-lembaga Adat
 - d. Lembaga masyarakat
 - e. Paguyuban-paguyuban kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - f. Masyarakat Umum
3. Acara/kegiatan di Kabupaten/Kota yang memanfaatkan nilai-nilai budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

F. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. **Nilai Budaya** adalah konsepsi idealis tentang baik-buruk, benar-salah, mengenai hakekat hidup manusia dalam hubungannya dengan Maha Pencipta, sesama manusia, alam dimensi ruang dan waktu, serta dalam memaknai hasil karya manusia yang dianggap bernilai dan berharga sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi dalam hidup. Nilai budaya tersebut antara lain tercermin dalam tingkah laku, sikap mental, etika, moral dan sebagainya.

Contoh : Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan, Nilai Kerukunan, dan Kearifan Lingkungan.

2. **Tradisi** adalah suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Tradisi terdiri atas :

- a. Tradisi Lisan, yakni tradisi yang menyebarkan dan pewarisan nilai-nilainya dilakukan secara lisan dan turun temurun, antara lain :
 - 1) Ungkapan Tradisional
 - 2) Puisi Rakyat (pantun, syair, gurindam)
 - 3) Cerita Rakyat (mite, legenda, dongeng)
 - 4) Nyanyian Rakyat

- b. Tradisi Setengah Lisan, antara lain :
 - 1) Permainan Rakyat
 - 2) Kepercayaan Rakyat
 - 3) Upacara Tradisional (Daur hidup/*life cycle*, kepercayaan dan peristiwa alam)
 - 4) Arsitektur Tradisional dan Rumah Adat
 - 5) Pengobatan Tradisional
 - 6) Makanan Tradisional
 - 7) Pakaian Adat
 - 8) Pasar Tradisional
 - 9) Pengetahuan dan Teknologi Tradisional

- c. Tradisi Bukan lisan (Tulis)
 - Naskah Kuno

3. **Kepercayaan Masyarakat** adalah relegi (lokal) yang dianut oleh sekelompok etnis tertentu dengan jumlah menganut relatif kecil, yang didalamnya ada unsur dasar:
- keyakinan
 - perilaku seperti upacara
 - penganut kepercayaan

Kepercayaan masyarakat dalam SPM dibedakan menjadi (dua) yaitu :

- a) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ditandai adanya kelompok-kelompok/paguyuban/paguyuban (kebatinan, kejiwaan, kerohanian) seperti: Sapto Darmo, Sumarah, Susilo Budi Darma dan sebagainya).
- b) Kepercayaan masyarakat, ditandai dengan kelompok-kelompok suku, marga, desa yang melakukan upacara-upacara seperti kepercayaan suku-suku bangsa di Indonesia (Dayak, Tengger, Badui dan sebagainya).

Contoh : - Upacara Melabuh pada masyarakat.

- Upacara Seren Taun pada masyarakat petani, dan seretusnya.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penyelenggaraan kewenangan wajib oleh Daerah adalah perwujudan otonomi yang bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada intinya merupakan pengakuan/pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah. Tanpa mengurangi arti serta pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, dan untuk menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, Daerah Kabupaten dan Kota wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang tertentu. Penyelenggaraan kewenangan wajib merupakan penyediaan pelayanan kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai alat ukur yang ditentukan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom menegaskan, kewenangan Provinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan bidang kesenian. Sedangkan kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Gubernur.

A. Koordinasi Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1. Pemerintah

- a) Menetapkan kewenangan wajib SPM secara nasional dan wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
- b) Melakukan supervisi, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kewenangan wajib dan pencapaian SPM;
- c) Melakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan SPM;
- d) Mengambil tindakan terhadap Daerah yang tidak melaksanakan kewenangan wajib dan atau tidak mencapai SPM.
- e) Melakukan sosialisasi, desiminasi, pelatihan, bimbingan dan lokakarya SPM.

2. Propinsi

- a) Menetapkan program pencapaian SPM;
- b) Melakukan supervisi, pemantauan dan monitoring;
- c) Melaporkan isu strategis dampak pelaksanaan SPM;
- d) Melakukan sosialisasi, desiminasi, pelatihan, bimbingan dan lokakarya SPM;
- e) Melaporkan pelaksanaan SPM kepada Pemerintah;

3. Kabupaten/Kota

- a) Menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan SPM;
- b) Penyelenggarakan SPM;
- c) Melakukan orientasi penyelenggaraan SPM;
- d) Memprioritaskan bidang yang menyentuh langsung pelayanan dasar masyarakat;
- e) Melakukan kajian penyempurnaan SPM sesuai kondisi, potensi dan kemampuan setempat;
- f) Melakukan sosialisasi dan desiminasi pelaksanaan SPM;
- g) Melakukan survei kepuasan masyarakat.

B. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya.

1. Inventarisasi dan Dokumentasi Nilai Budaya

Kegiatan inventarisasi dan dokumentasi adalah melakukan pencatatan dan perekaman dalam bentuk tulisan dan perekaman (gambar/foto, film dan audio visual) mengenai hal-hal mengenai nilai-nilai budaya daerah setempat.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menyediakan data bagi Kabupaten/Kota sebagai bahan informasi kepada masyarakat. Hal-hal yang perlu dicatat, ditulis dan direkam adalah sebagai berikut :

- a) Upacara Tradisional
- b) Cerita Rakyat
- c) Permainan Rakyat
- d) Ungkapan Tradisional
- e) Puisi Rakyat (pantun, syair, gurindam)
- f) Nyanyian Rakyat
- g) Kepercayaan Rakyat
- h) Pengobatan Tradisional
- i) Makanan Tradisional
- j) Arsitektur Tradisional dan Rumah Adat;
- k) Pakaian Adat
- l) Pengetahuan dan Teknologi Tradisional
- m) Naskah Kuno
- n) Ajaran-ajaran Kepercayaan
- o) Lembaga-lembaga Adat
- p) Kelompok/paguyuban Kepercayaan Masyarakat
- q) Tempat-tempat Wisata Spiritual
- r) Adat Istiadat
- s) Sistem Kemasyarakatan
- t) dan sebagainya.

Kabupaten/Kota minimal mempunyai 1 data tersebut di atas dalam bentuk tulisan/rekaman tradisional kepercayaan.

- Contoh : - Upacara adat, meliputi : nama upacara, lokasi, perlengkapan dan jalannya upacara dengan uraian secara singkat.
- Ceritera Rakyat meliputi : nama cerita dan jalannya ceritera dengan uraian singkat.

- Makanan Tradisional, meliputi: nama makanan, bahan dan cara membuatnya dengan uraian singkat.
- Kepercayaan Masyarakat, meliputi: nama kepercayaan serta uraian singkat.
- dan sebagainya.

2. Informasi Kebudayaan

Dalam upaya mengenalkan nilai-nilai budaya daerah setempat, perlu usaha menyebarluaskan informasi nilai budaya kepada masyarakat. Penyebarluasan informasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui media massa.

a. Informasi langsung, dapat dilakukan melalui:

1) Pameran

- Teknologi Tradisional (senjata tradisional)
- Makanan Tradisional
- Naskah Kuno
- dan sebagainya.

2) Peragaan

- Pakaian Adat
- Permaian Rakyat
- Ceritera Rakyat/mendongeng, dan sebagainya.

3) Pergelaran

- Upacara Adat
- Pemaparan budaya spiritual, dan sebagainya.

4) Lomba, Festival

- Dongeng
- Masakan Tradisional
- Permaian Rakyat, dan sebagainya.

Kabupaten/Kota dalam satu tahun, minimal menyelenggarakan salah satu kegiatan keempat unsure di atas.

b. Informasi melalui media massa :

1) Media Cetak

Informasi mengenai nilai budaya yang terkandung dalam tradisi dan kepercayaan dapat dilakukan melalui surat kabar, majalah, leaflet, bulletin, gambar poster.

2) Media Elektronik

Informasi mengenai nilai budaya yang terkandung dalam tradisi dan kepercayaan dapat dilakukan melalui radio, televisi, film, internet.

Kabupaten/Kota dalam satu tahun, minimal 2 kali menyelenggarakan kegiatan 2 poin di atas.

3. Kajian Nilai Budaya

Kajian dimaksud sebagai upaya untuk mengungkap dan mendalami isi serta memaknai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi dan kepercayaan.

Kajian nilai budaya dapat dilakukan melalui :

- a. Sarasehan (missal sarasehan tentang pusaka tradisional seperti keris, tosan aji, symbol-simbol dalam upacara adat dan kepercayaan.
- b. Pemaparan budaya spiritual
- c. Peragaan/gelar
- d. Dialog/diskusi

Kabupaten/Kota dalam mengkaji nilai budaya untuk mengungkapkan ini dan makna terkandung simbol-simbol yang terdapat dalam tradisi dan kepercayaan minimal dalam satu tahun satu kali dapat menyelenggarakan sarasehan, peragaan, pemaparan ataupun dialog/diskusi.

4. Fasilitasi

Dalam upaya melestarikan dan mengembangkan nilai budaya yang terkandung dalam tradisi dan kepercayaan yang dilakukan masyarakat pendukung kebudayaan perlu mendapatkan perhatian, dukungan dan kemudahan serta bantuan. Pemberian fasilitasi dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a) Perijinan
- b) Rekomendasi
- c) Penghargaan
- d) Bimbingan
- e) Koordinasi
- f) Dialog
- g) Sarasehan

Kabupaten/Kota diwajibkan menyelenggarakan fasilitasi bagi masyarakat minimal empat kegiatan tersebut di atas.

5. Penanaman Nilai Budaya

Nilai budaya sebagai dasar dari segenap wujud kebudayaan diwujudkan dalam bentuk tata hidup yang merupakan kegiatan manusia dan tata hidup ini merupakan cerminan yang konkret dari nilai budaya yang abstrak. Nilai budaya dan tata hidup manusia ditopang oleh sarana dan prasarana.

Masyarakat sebagai pemilik, pendukung, dan pengembang nilai budaya merupakan pelaku dalam mempertahankan nilai yang merupakan jatidiri bangsa. Dalam usaha menjadikan nilai budaya sebagai rujukan dapat menjaga identitas maka perlu memperkenalkan dan menumbuh-kembangkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi keluarga, pendidikan formal dan non formal.

- Contoh :
- perlombaan
 - kegiatan Pramuka
 - ekstra kurikuler di sekolah
 - penyuluhan
 - kunjungan
 - dialog/diskusi
 - sarasehan

Di Kabupaten/Kota dalam upaya memperkenalkan, menanamkan dan menumbuh kembangkan nilai budaya yang terkandung dalam tradisi dan kepercayaan minimal dapat melakukannya dengan berbagai macam cara.

- Seperti :
- perlombaan, dengan melakukan lomba dongeng

- sarasehan/dialog dengan generasi muda
- kegiatan Parmuka (mingguan, kemah) dan sebagainya.

C. Tenaga/Sumber Daya Manusia

Dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi dan kepercayaan diperlukan dukungan tenaga/sumber daya manusia yang memadai untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu diperlukan tenaga yang memiliki pendidikan serendah-rendahnya SLTA. Dan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga yang ada maka diperlukan pembinaan dengan cara diberikan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus dan sejenisnya.

Kabupaten/kota minimal mempunyai tenaga ahli dalam bidang nilai budaya.

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki oleh Kabupaten/ Kota dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya adalah :

- c. peraturan daerah yang terkait dengan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya.
- d. Peralatan penunjang teknis, seperti komputer, papan data, alat rekam.
- e. Tempat yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan.
- f. Program yang berkesinambungan dan terarah.

E. Organisasi

Di tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat Kecamatan minimal harus memiliki Unit Kerja yang khusus menangani bidang nilai budaya. Unit tersebut melaksanakan tugas koordinasi, fasilitas kegiatan-kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya.

F. Peran Serta Masyarakat

Nilai budaya sebagai jatidiri bangsa perlu diupayakan untuk tidak hilang dan tergeser oleh kemajuan zaman. Masyarakat sebagai pendukung dan pelestari nilai budaya, mempunyai tanggung jawab terhadap pengukuhan jatidiri bangsa tersebut. Untuk itu, masyarakat baik secara perorangan maupun yang tergabung dalam lembaga budaya diharapkan dapat meningkatkan peran sertanya dalam usaha perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya.

Dalam hubungan ini masyarakat dapat berperan sebagai :

1. Tauladan dalam menggunakan nilai budaya sebagai dasar perilaku.
2. Narasumber dalam mengungkap nilai budaya

G. Evaluasi

Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama masyarakat setempat mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan layanan masyarakat yang diselenggarakan. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemberian layanan kepada masyarakat dalam pelestarian nilai budaya.

BAB III

P E N U T U P

SPM Bidang Nilai Budaya untuk Kabupaten/Kota dibuat sebagai acuan bagi Daerah dalam memberikan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan. Sejalan dengan perkembangan kondisi dan kemampuan daerah, standar pelayanan yang ada perlu terus ditingkatkan.

Melalui pelaksanaan SPM ini, diharapkan nilai-nilai budaya daerah dapat dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai potensi daerah dalam lingkup budaya bangsa.

Peran serta masyarakat dalam pertahanan nilai budaya daerah dapat dijadikan sebagai dasar ketahanan budaya dalam menghadapi pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma dan kepribadian bangsa Indonesia.

* * * * *

1513

Perpustakaan
Jenderal

PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NILAI BUDAYA SENI DAN
TAHUN 2003